

**KETENTUAN PEMBIAYAAN CALON PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

A. ATURAN PEMBAYARAN :

1. SPP adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang harus dibayar setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berjalan.
2. BOP adalah Biaya Operasional Pendidikan, merupakan biaya kegiatan operasional akademik dan kesiswaan yang harus dibayar setiap tahun pada awal tahun pelajaran, dan besarnya akan ditetapkan oleh Kepala Sekolah disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun berjalan.
3. SPMP adalah Sumbangan Peningkatan Mutu Pendidikan merupakan sumbangan yang harus dibayar setelah calon peserta didik dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru. SPMP dibayar sekali selama menjadi peserta didik di Perguruan Diponegoro dan **tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.**
4. Pembayaran biaya pendidikan bagi peserta didik baru **dibayar lunas** saat telah dinyatakan lulus Tes Seleksi. Bagi peserta didik yang menghendaki pembayaran secara bertahap, harap menghubungi Panitia PPDB.
5. Bagi orangtua/wali calon peserta didik baru yang memasukkan 2 (dua) orang atau lebih anak-kandung/anak-asuhnya yang dibuktikan dengan kartu keluarga/surat keterangan resmi lainnya, masing-masing mendapat potongan dari uang SPMP sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
6. Calon peserta didik yang tidak lulus pada jenjang pendidikan sebelumnya (dibuktikan surat keterangan resmi dari sekolah asal), maka calon peserta didik yang bersangkutan dinyatakan GUGUR sebagai calon peserta didik baru dan dana pendidikan yang telah dibayarkan akan dikembalikan **hanya** SPP dan BOP.
7. Bagi calon peserta didik baru yang telah membayar kemudian mengundurkan diri dan melaporkan kepada Panitia PPDB sesuai ketentuan berlaku, maka biaya yang dapat dikembalikan **hanya** SPP dan BOP.
8. Pengembalian biaya SPP dan BOP bagi Calon Peserta Didik yang mengundurkan diri akan diinfokan lebih lanjut.
9. Peserta Didik yang telah terdaftar, apabila hendak mutasi keluar wajib menyelesaikan seluruh pembiayaan pendidikan yaitu lunas SPMP dan BOP serta SPP selama 1 tahun.